



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Dra. Andi Arsiah, M.Pd**, lahir di Majene tanggal 31 Desember 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, Kebangsaan / Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Lakadding, Desa Limbua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai **Penggugat**;  
Penggugat dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Nasrun, S.H., Dedi, S.H., M.H., dan Akriadi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "LBH MANARRA SULBAR" yang beralamat kantor di Jl. Pattimura Mamuju, Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dibawah Register Nomor : 4/Pdt.G/HK/I/2020/PN Mjn tanggal 29 Januari 2020;

Lawan:

1. **Masdewi**, umur 59 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Palipi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai **Tergugat I**;
2. **Rahmatia**, umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Palipi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai **Tergugat II**;
3. **Nurdiana Amiruddin**, umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Palipi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai **Tergugat III**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dusun Palipi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai **Tergugat III**;

**4. Darma,**

umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Palipi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai **Tergugat IV**;

**5. Amriana,**

umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kebangsaan / Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Palipi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai **Tergugat V**;

**6. Amelia,**

umur 31 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kebangsaan / Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Palipi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai **Tergugat VI**;

**7. Ilham A,**

umur 29 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kebangsaan / Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Palipi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai **Tergugat VII**;

**8. Dedi Yuliandi,**

umur 21 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Nelayan, Agama Islam, Kebangsaan / Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Palipi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai **Tergugat VIII**;

**9. Bakri,**

umur 60 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Kebangsaan / Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Wai Gamo, Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, sebagai **Tergugat IX**;

Selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat IX disebut **Para Tergugat**;

Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rezki, S.H., beralamat kantor pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Rezki, SH & Rekan di Kompleks BTN Al Ikhlas Residence Permai Blok C1-21, Rea Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi



Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dibawah Register Nomor : 11/Pdt.G/HK/II/2020/PN Mjn tanggal 26 Februari 2020;

**Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene**, yang beralamat di Desa/Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 29 Januari 2020 dalam Register perkara Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

##### Mengenai:

Penguasaan secara melawan hak atas tanah perkebunan seluas lebih kurang 4.235 m<sup>2</sup> terletak di Dusun Ratte, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan jalan desa.
- sebelah timur berbatasan dengan tanah sdr. Ganaf.
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah sdr. Nursari.
- sebelah barat berbatasan dengan tanah sdr. Mujahid.

Selanjutnya disebut obyek sengketa.

Adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang paling berhak atas tanah objek sengketa tersebut yang diperoleh secara sah dari Alm. ANDI ASIA (Ibu Kandung Penggugat) sebagai warisan;
2. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII adalah ahli waris dari Alm AMIRUDDIN T yang secara melawan hak menguasai, menggarap dan mensertifikatkan tanah milik Penggugat;
3. Bahwa asal usul tanah objek sengketa bermula dari Alm ANDI ARAS (Kakek Penggugat) adalah orang yang pertama kali membuka lahan perkebunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula dari hutan (garapan sendiri) yang dibuka sekitar tahun 1960 dan dikelola secara terus menerus dengan luas kurang lebih 1 Ha;

4. Bahwa pada tanggal 7 Maret 1980 Alm. ANDI ARAS (Kakek Penggugat) menggadaikan tanah objek sengketa tersebut kepada PANDODO dengan uang senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam surat perjanjian gadai tertanggal 7 Maret 1980, selanjutnya PANDODO (Penerima Gadai) menguasai dan mengelola objek sengketa tersebut selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
5. Bahwa semasa hidupnya Alm. ANDI ARAS (Kakek Penggugat) tidak sempat mengembalikan uang pinjaman gadai tersebut sebagaimana dalam surat perjanjian gadai tertanggal 7 Maret 1980 karena Alm. ANDI ARAS (Kakek Penggugat) meninggal dunia pada 16 Mei 1983 sehingga pada tahun 1986 tanah tersebut ditebus oleh Alm. ANDI ASIA (Ibu kandung Penggugat) yang merupakan anak kandung dari Alm. ANDI ARAS (Kakek Penggugat);
6. Bahwa dengan adanya Surat Gadai antara ANDI ARAS (Kakek Penggugat) dengan PANDODO merupakan suatu bukti bahwa Penggugatlah yang paling berhak atas tanah tersebut karena mulai sekitar tahun 1960 tanah dengan luas kurang lebih 1 Ha dalam kekuasaan oleh pihak Penggugat;
7. Bahwa sekitar tahun 1990 terjadi pembukaan jalan desa sehingga objek tanah yang semula satu kesatuan terbagi menjadi 2 (dua) bagian oleh karena dilalui jalan desa tersebut, yang kemudian saat ini dikuasai 1 (satu) bagian oleh Penggugat dan 1 (satu) bagian dikuasai oleh Para Tergugat yang menjadi tanah objek sengketa dalam perkara ini;
8. Bahwa selanjutnya sekitar pada tahun 2000 Alm. ANDI ASIA (Ibu Kandung Penggugat) mewariskan seluruh objek tanah tersebut kepada Penggugat yang kemudian pada tahun 2015, 1 (satu) bagian objek tanah tersebut disertifikatkan oleh Penggugat berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor : 01269, setelah pada tahun 2018 Penggugat ingin kembali mensertifikatkan 1 (satu) bagian lagi yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini namun Alm. AMIRUDDIN T (Suami Tergugat I atau Bapak Tergugat II s/d VIII) diam-diam menguasai, menggarap dan mensertifikatkan objek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;
9. Bahwa Alm. AMIRUDDIN T (Suami Tergugat I atau Bapak Tergugat II s/d VIII) secara melawan hak menguasai, menggarap dan mensertifikatkan tanah milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik No.01268;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah AMIRUDDIN T meninggal dunia, Tergugat IX juga ikut menggarap tanah objek sengketa tersebut bersama-sama dengan ahli waris Alm AMIRUDDIN T;
11. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak menguasai tanah milik Penggugat oleh Para Tergugat menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mana jelas-jelas bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai keadilan;
12. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.01268, seluas kurang lebih 4.235 M2 (empat ribu dua ratus tiga puluh lima meter persegi) tercatat atas nama AMIRUDDIN T yang terletak di Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, mengenai hal tersebut merupakan Perbuatan Melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;
13. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat tersebut telah melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai pemilik atas tanah yang sah;
14. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mempunyai etika yang tidak baik, Penggugat telah mengalami kerugian baik secara materil maupun immateril, yang dapat diperincikan sebagai berikut :

## a. Kerugian Materil

Bahwa Penggugat selaku pemilik tanah yang sah dan berhak atas tanah objek sengketa yang mengalami kerugian berupa atas kejadian penguasaan secara melawan hak tersebut, Penggugat tidak bisa memanfaatkan tanah tersebut untuk dijual, dimana jika objek tanah tersebut dijual harganya bisa mencapai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

## b. Kerugian Immateril

Terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat yang akibatnya menimbulkan perasaan yang tidak tenang dalam kesehari-hariannya Penggugat dan keluarga, secara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

immateril kerugian tersebut dinilai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Terhadap kerugian mana sudah sepatutnya secara hukum Para Tergugat tanggung renteng membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus senilai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

15. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat tidak mengalihkan lagi kepemilikan atas tanah objek sengketa dan agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia belaka, maka guna memenuhi tuntutan Penggugat terhadap Para Tergugat, maka dengan ini dimohonkan Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Majene atau melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (conserveitoir beslag) atas tanah objek sengketa;
16. Bahwa supaya Para Tergugat tidak ingkar dalam melaksanakan putusan ini maka sudah sepatutnya apabila Para Tergugat lalai dalam menjalankan putusan ini, dapat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar masing – masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
17. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya -upaya penyelesaian perkara ini secara kekeluargaan namun tidak berhasil oleh karena Para Tergugat bersikeras tetap ingin menguasai objek sengketa a quo, untuk itu Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Majene guna menyelesaikan perkara ini melalui jalur hukum;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Majene atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat mempunyai etika yang tidak baik;
4. Menyatakan Penggugat adalah selaku Pemilik Tanah yang sah dan berhak atas sebidang tanah objek sengketa yang terletak di Dusun Ratte, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaen Majene, dengan batas sebagai berikut :

□ Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa.



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sdr. Ganaf.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sdr. Nursari.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sdr. Mujahid.
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 01268, seluas  $\pm 4.235 \text{ M}^2$  (empat ribu dua ratus tiga puluh lima meter persegi) tercatat atas nama AMIRUDDIN T yang terletak di Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene yang diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan Para Tergugat tidak berhak menguasai atau memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 01268, seluas kurang lebih  $4.235 \text{ M}^2$  (empat ribu dua ratus tiga puluh lima meter persegi) tercatat atas nama AMIRUDDIN T yang terletak di Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
7. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan kembali atas sebidang tanah objek sengketa kepada Penggugat dengan suka rela tanpa syarat dan beban apapun dengan segala akibat hukumnya;
8. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya kerugian kepada Penggugat, atas perbuatan melawan hukum dan etika tidak baik yang telah dilakukannya, baik secara materiil maupun immaterial yang keseluruhannya sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Terhadap kerugian tersebut sudah sepatutnya secara tanggung renteng dibayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
9. Menghukum Para Tergugat serta Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya, apabila lalai didalam memenuhi isi putusan hingga dilaksanakan;
10. Menghukum Para Tergugat serta Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing hadir Kuasanya tersebut diatas, sedangkan untuk Turut Tergugat hadir Kuasanya yaitu Ardiansyah Putra, S.H., Cesario Bertha Utama, S.H., dan Rustam Efendi, S.H. sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor : 46/600-76.05/II/2020 tanggal 3 Februari 2020 yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan Register Nomor : 6/Pdt.G/HK/II/2020/PN Mjn tanggal 14 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Saiful HS, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Majene, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Februari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang ada perubahan pada isinya yaitu nama Tergugat IV berubah dari Darma menjadi Darma Amriani dan nama Tergugat V berubah dari Amriana menjadi M. Nawiruddin, sedangkan gugatan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali yang diakui secara nyata dan tidak merugikan Para Tergugat.
2. Bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat telah melampaui batas yang diperbolehkan oleh Pasal 127 Rv. Serta praktek beracara di Indonesia karena telah merubah pokok gugatan yang semula pada gugatan tertanggal 28 Januari 2020 tidak mengikutkan M. Nawiruddin sebagai Tergugat. namun pada perubahan gugatan tertanggal 12 Februari 2020 menempatkan M. Nawiruddin sebagai Tergugat V;
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur Hebei*) sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 Rv. sebab obyek sengketa yang tidak jelas atau kabur karena pada obyek yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan VIII pada sebelah selatan tidak berbatasan dengan Nursari akan tetapi berbatasan dengan Sulhan;
4. Bahwa dengan ditariknya Bakri sebagai Tergugat IX adalah salah sasaran (*error in persona*), sebab Bakri sama sekali tidak ada kaitan dengan obyek sengketa dan tidak ada hubungan pewarisan dengan Amiruddin;
5. Bahwa oleh karena perubahan gugatan Penggugat melampaui batas yang diperbolehkan oleh Pasal 127 Rv. dan kabur (*obscuur liebel*) serta salah sasaran (*error in persona*), maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil yang menurut hukum patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);





**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala apa yang terurai dalam jawaban pada pokok perkara ini adalah merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban pada eksepsi di atas;
2. Bahwa selain dan selebihnya para Tergugat tidak perlu menanggapinya sebab tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat;
3. Bahwa gugatan Penggugat point 1 (satu) adalah dalil yang tidak benar sebab obyek sengketa tidak pernah dikuasai ataupun diwariskan oleh ANDI ASIA;
4. Bahwa penguasaan yang dilakukan oleh AMIRUDDIN (*suami dan bapak Tergugat I sampai dengan VIII*) dilakukan secara sah sebab obyek sengketa adalah merupakan bagian dari tanah orang tua AMIRUDDIN yang diwariskan kepada AMIRUDDIN kemudian diwariskan lagi kepada Tergugat I sampai dengan VIII;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 3 (tiga) adalah tidak benar sebab tanah obyek sengketa dibuka dan diolah oleh TAMMAUNI (*orang tua AMIRUDDIN*) sebelum tahun 1960 dimana obyek sengketa adalah merupakan bagian dari tanah yang diwariskan TAMMAUNI kepada istri dan anak-anaknya;
6. Bahwa dalil Penggugat point 4 (*empat*), 5 (*lima*) dan 6 (*enam*) adalah tidak benar sebab obyek sengketa tidak pernah digadai oleh siapapun dan selalu dalam penguasaan keluarga Tergugat I sampai dengan VIII secara terus menerus;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 7 (*tujuh*) adalah tidak benar sebab jalan yang dimaksudkan adalah jalan lama yang menghubungkan antara Palipi dengan Kampung Ratte, adapun tahun 1990 adalah perbaikan dan pelebaran bukan pembukaan jalan;
8. Bahwa obyek sengketa bukanlah bagian milik Andi Asia dan tidak pernah dimiliki ataupun disertifikatkan oleh siapapun kecuali AMIRUDDIN, dan sejak orang tua Penggugat sudah tahu kalau obyek sengketa bukan miliknya;
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 9 (*sembilan*) adalah tidak benar sebab penguasaan yang dilakukan oleh AMIRUDDIN dan saat ini oleh Tergugat I sampai dengan VIII adalah sah dan benar sebab tanah obyek sengketa semula dibuka dan diolah oleh --- (*orang tua AMIRUDDIN*) lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwariskan kepada AMIRUDDIN lalu diwariskan lagi kepada Tergugat I sampai dengan VIII;

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 10 (*sepuluh*) sangat mengada-ada sebab Tergugat IX tidak pernah menggarap atau menguasai tanah obyek sengketa;
11. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 11 (*sebelas*) sampai dengan 14 (*empat belas*) adalah sangat mengada-ada dan tidak rasional sebab penguasaan obyek sengketa oleh AMIRUDDIN dan Tergugat 1 sampai dengan VIII maupun proses pengsertifikatan oleh Turut Tergugat adalah sah dan benar serta melalui proses sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 15 (*lima belas*) dan 16 (*enam belas*) sebab penguasaan obyek sengketa oleh AMIRUDDIN dan Tergugat 1 sampai dengan VIII dan diakui oleh negara serta patut dianggap sebagai pemilik sah karena telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01268/Desa Sendana tanggal 10-08-2015, Surat Ukur Nomor : 176/SENDANA/2015 tanggal 10 September 2015 seluas 4235 m2 (empat ribu dua ratus tiga puluh lima meter persegi) an. AMIRUDDIN T.;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Tergugat memohon kepada Pengadilan Negeri Majene c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya dapat memutus dengan amar putusan:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Para Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau jika Ketua/Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat telah pula memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Kompetensi Absolute

Bahwa *Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang tenmuat didalamnya. sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.* hal tersebut secara jelas tertuang dalam **Pasal 32 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah**, dengan kata lain bahwa sertipikat adalah sebuah produk hukum administrasi Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara incasu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene, sehingga dengan demikian **Sertipikat Hak Milik no.01268** yang tercatat atas nama **Amiruddin T** adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene sebagai Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan, sehingga apabila seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan diberlakukannya Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 dan dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara, maka untuk memeriksa dan menguji serta memutuskan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan / diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene incasu Turut Tergugat sudah tepat atau tidak dengan demikian menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, apalagi Penggugat mendalilkan bahwa sertipikat yang terbit di atas objek perkara tersebut adalah tidak sah. Kemudian terdapat dalil dari Penggugat yang menyatakan bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik a.n Amiruddin T adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga demikian berdasarkan Pasal 2 ayat (1) "Perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara" dan Pasal 11 "Perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili" Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau



Pejabat Pemerintah (*ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD*) jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan uraian diatas mohon kepada Majelis Hakim berdasarkan Pasal 134 HIR untuk memberikan keputusan sela antara lain:

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat mengenai kewenangan kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Majene tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Turut Tergugat mengajukan eksepsi lainnya sebagai berikut:

3. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libels*)

Bahwa hal ini dikarenakan dalil Penggugat dalam surat gugatannya terkait Sertipikat Hak Milik atas nama Amiruddin T merupakan gugatan yang kabur sebab dalam gugatan Penggugat mendalilkan diatas obyek sengketa telah terbit sebuah sertipikat hak milik akan tetapi tidak secara lengkap, cermat dan teliti ditulis/dicantumkan keterangan atas Sertipikat Tanah Hak Milik tersebut khususnya kealpaan dalam penjabaran tahun Sertipikat Hak Milik yang dimaksud. Padahal yang diperlukan dalam pembuktian sengketa atas tanah yang harus diajukan adalah bukti formil. Hal ini juga perlu dijabarkan untuk menghindari kekeliruan dalam obyek perkara. Ketidakjelasan data-data Sertipikat Hak Milik obyek gugatan yang dimaksud menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.

4. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01268/Sendana atas nama Amiruddin T diantaranya didasarkan pada surat dari Pemohon tentang penguasaan secara fisik Tanah Negara tersebut dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Negara yang dikuatkan dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Desa Sendana, sehingga seharusnya Kepala Desa Sendana tersebut juga ditarik sebagai Pihak yang digugat dalam perkara aquo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui oleh Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat;
3. Bahwa dalil penggugat pada poin 13 (tiga belas) adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar sehingga patut untuk dikesampingkan, Sertipikat Hak Milik atas nama Amiruddin T yang diterbitkan oleh Turut Tergugat incasu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene telah sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pertanahan. sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah adapun dalam pengajuan sertipikat, Pemohon harus menguasai secara fisik Tanah Negara tersebut dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Negara yang dikuatkan dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang. Pada intinya bahwa tanah Negara telah dikuasai secara fisik dan tidak dalam sengketa, kemudian dilakukan pengukuran bidang tanah oleh Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Majene berdasarkan Asas Kontradiktur Delimitasi, yaitu pengukuran dilakukan berdasarkan penunjukan oleh pemilik tanah dengan mendapat persetujuan pemilik tanah yang berbatasan. Selanjutnya diterbitkan SK Pemberian Hak, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999, Oleh karena penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah obyek perkara yang dilakukan oleh Turut Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat;
4. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (1) Tentang Pendaftaran Tanah Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang





berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan bahwa selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan jadi suatu lokasi bisa dikatakan milik seseorang bilamana disertai dengan bukti-bukti yang jelas, dimana dalam hal ini para Tergugat memiliki tanda bukti kepemilikan yang sah yaitu Sertifikat Hak Milik yang disertai dengan penguasaan fisik terhadap lokasi tersebut.

5. Bahwa dalam gugatan Penggugat menyalakan jika terbitnya SHM atas nama Amiruddin T diatas objek sengketa sangatlah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga untuk membuktikan dalil Penggugat tersebut maka telah menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutuskan hal tersebut.
6. Bahwa dalil-dalil Penggugat selain yang kami tanggapi diatas tidak perlu kami tanggapi karena tidak ada hubungannya dengan Turut Tergugat selain itu dalil-dalil yang lain otomatis telah terjawab dan terbantah dengan jawaban kami pada point sebelumnya.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas. maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No.1/Pdt.G/2020/PN Mjn, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijk Verklaard*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam sistem peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 18 Maret 2020 dan terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik tersebut Turut Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 1 April 2020 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Penggadaian tertanggal 7 Maret 1984, selanjutnya diberi tanda P-1;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut berupa fotocopy yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Nursari**.

- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Palippi sejak kelas 1 sampai dengan kelas 6 Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Saksi mempunyai tanah yang letaknya disebelah tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Andi Aras;
- Bahwa sejak dahulu Andi Aras yang mengelola tanah obyek sengketa dengan menyuruh orang lain untuk mengelola pohon kelapa;
- Bahwa dahulu diatas tanah obyek sengketa ditanami pohon jagung, coklat, jambu mete, dan kelapa;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa tersebut setahu Saksi, sebelah utara tidak tahu, sebelah timur tidak tahu, sebelah selatan berbatasan dengan pagar tanah Saksi dan sebelah barat tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengenal Tammauni yaitu sepupu jauh Saksi, Tammauni merupakan pekerja/penggarap tanahnya Andi Aras;
- Bahwa Tammauni pernah menggarap tanah obyek sengketa, begitu juga Andi Muis dan Barasadih, Saksi mengetahuinya karena ia sudah biasa masuk ke kebun;
- Bahwa Tammauni adalah orang tuanya (mertua) Amiruddin T;
- Bahwa Tammauni mempunyai anak yaitu Saparuddin, Amiruddin, Wali, Asis (alm), dan Dewi (istri Amiruddin T);
- Bahwa Rahmatia, Nurdiana, Darma, Amriana, Amelia, Ilham A, dan Dedi Yuliandi (Tergugat II s/d Tergugat VIII) adalah anak-anaknya Amiruddin T dan Masdewi (Tergugat I), sedangkan Bakri (Tergugat IX) adalah iparnya Amiruddin T;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi obyek sengketa tersebut awalnya dikelola oleh Tammauni lalu dilanjutkan oleh Amiruddin dan diteruskan oleh istri dan anaknya yaitu Tergugat I s/d Tergugat VIII;
- Bahwa dahulu tanah obyek sengketa pernah digadaikan oleh Andi Aras kepada Pandolo, dan saat itu tanah sengketa tersebut sedang dikelola Tammauni;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Andi Aras menggadaikan tanah obyek sengketa tersebut di rumah Tanrialia (kepala lingkungan saat itu);
- Bahwa setahu Saksi dari ceritanya Andi Muis, saat panen kelapa yang datang mengambil kelapanya yaitu Pandolo dan pekerjanya;
- Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa sudah ditebus oleh Andi Muis/Andi Oga (menantunya Andi Aras) dan merupakan suaminya Andi Arsiah;
- Bahwa setahu Saksi, tanah yang digadaikan adalah tanah yang posisinya disebelah kanan (yang banyak kelapanya) sedangkan tanah yang disebelah kiri dikerjakan oleh Tammauni;
- Bahwa setahu Saksi, jalanan di Kampung Ratte sudah ada sejak dahulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Amiruddin dan Dewi menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tahunya tanah obyek sengketa tersebut bersertifikat sejak adanya permasalahan ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan juga menanda tangani surat-surat yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa yang diajukan kepada pihak BPN;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat tertanda P-1;

## 2. Saksi **Abdullah T.**

- Bahwa setahu Saksi, yang menggarap tanah obyek sengketa tersebut pertama kali adalah Andi Aras;
- Bahwa kemudian Tammauni yang melanjutkan menggarap tanah obyek sengketa tersebut dengan cara meminjam dari Andi Aras;
- Bahwa Saksi adalah anaknya Tanrialia (mantan kepala kampung tahun 1960an);
- Bahwa setahu Saksi Andi Aras banyak tanahnya, dan ia menanam kelapa serta nangka diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa setelah Andi Aras meninggal dunia, Tammauni lah yang menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi juga mengenal Pandolo, Pandolo juga pernah mengelola tanah obyek sengketa dengan mengambil kelapa dan membuatnya menjadi kopra;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah digarap oleh Pandolo, tanah obyek sengketa kembali dikuasai oleh Tammauni;
- Bahwa Saksi mengenal bukti tertanda P-1 karena ia mengetahui tanda tangan orang tuanya;
- Bahwa setahu Saksi Andi Aras orang Palippi, sedangkan Tammauni orang luar Palippi yaitu pendatang saat jaman gerombolan;
- Bahwa Saksi pernah menjadi perangkat desa pada tahun 1972 dan waktu itu jalan di desa ratte masih jalan setapak;
- Bahwa saat itu ketika ada pelebaran jalan, Saksi adalah mandornya dan ia meminta ijin kepada Andi Muis (anak Andi Aras) saat pelebaran jalannya melewati tanah obyek sengketa, dan saat itu Tammauni tidak pernah berkeberatan;
- Bahwa saat ada pelebaran jalan Kadesnya Pak Abdul Rasyid;
- Bahwa seingat Saksi, tanah obyek sengketa tersebut lama digadaikan oleh Andi Aras kepada Pandolo;
- Bahwa setahu Saksi, Tammauni menguasai tanah obyek sengketa tersebut belum ada 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa tanah disebelah tanah obyek sengketa juga miliknya Andi Arsiah;

### 3. Saksi **Nurdian.**

- Bahwa Saksi mengenal Andi Aras (ibunya Andi Arsiah);
- Bahwa Saksi pernah menggarap tanah milik Andi Aras di daerah Kampung/Desa Ratte yaitu berupa sawah, selama lebih kurang 5 (lima) tahun, dan Saksi bersama dengan suaminya juga pernah menggarap tanah milik Andi Aras yang berada di pegunungan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tammauni (sesama Penggarap) yang dahulu mengelola tanah obyek sengketa dengan menanam coklat dan jagung;
- Bahwa yang menyuruh Saksi bersama suaminya, dan juga Tammauni menanam diatas tanah obyek sengketa adalah Andi Oga (suaminya Andi Arsiah);
- Bahwa yang Saksi dengar dari masyarakat Ratte, dahulu tanah obyek sengketa pernah digadaikan kepada Pandolo;
- Bahwa Nursari, Mujahid, dan Ganap juga mempunyai tanah yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa seingat Saksi, diatas tanah obyek sengketa ada banyak tanaman kelapa miliknya Andi Arsiah;
- Bahwa Saksi menggarap (membersihkan tanaman) yang tumbuh diatas tanah obyek sengketa tersebut selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

### 4. Saksi **Haris.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Lingkungan Palippi dari tahun 2005 sampai dengan 2020, dan Dusun Ratte pecah dari Palippi pada tahun 2011;
- Bahwa tanah Andi Aras berada di daerah Ratte;
- Bahwa setahu Saksi, batas-batas tanah tersebut di sebelah timur tanah A. Ganaf, sebelah barat tanah Tanrilal, Nursalim, dan Mujahid;
- Bahwa seingat Saksi memang benar pernah ada Prona pensertifikatan tanah di Palippi pada tahun 2016, namun seingat Saksi tidak pernah ada pengajuan pensertifikatan tanah atas nama Amiruddin T;
- Bahwa saat Prona tersebut Saksi selaku Kadus Ratte ikut serta mendampingi pada saat dilakukan pengukuran tanah;
- Bahwa setahu Saksi yang menerbitkan sporadik adalah kepala desa, dan setahu Saksi kepala desa tidak perlu meminta rekomendasi dari kadus jika akan menerbitkan sporadik;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan tanah obyek sengketa tersebut baru saat ini;
- Bahwa setahu Saksi, dari dahulu sampai sekarang, tanah obyek sengketa tersebut miliknya Andi Arsiah;
- Bahwa sejak tahun 2014, Ratte dan Palippi terpisah sehingga administrasi tanah seperti SPPT PBB masing-masing terdata di Palippi dan juga Ratte;

## 5. Saksi **Aco Arif.**

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai kepala dusun di daerah Palippi;
- Bahwa seingat Saksi, pernah ada Prona tahun 2013 namun Saksi sudah tidak ingat lagi nama-nama warganya yang mendaftar pada waktu itu;
- Bahwa seingat Saksi, ada nama Amiruddin orang Palipi yang terdaftar di desa tapi bukan di Dusun Ratte, dan setahu Saksi Amiruddin adalah pendatang dari Tinambung dan bukan orang Palippi;
- Bahwa setahu Saksi, dari dahulu sampai sekarang, tanah obyek sengketa tersebut miliknya Andi Arsiah;
- Bahwa setahu Saksi, selama Saksi menjabat kadus selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun, yang membayar pajak tanah obyek sengketa tersebut adalah Andi Arsiah karena PBB nya atas nama Andi Oga/Andi Asia;

## 6. Saksi **M Idris.**

- Bahwa Saksi kenal dengan Andi Aras yaitu neneknya Andi Arsiah;
- Bahwa orang tua Saksi pernah mengelola sawah milik Andi Aras;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang pernah digarap oleh orang tua Saksi batasnya sampai kebawah, dan berbatasan dengan lokasi tanahnya Saharuddin (sebelah tanah datar);
- Bahwa Saksi bersama dengan orang tua dan saudaranya yang bernama Sarta pernah mengelola 3 lokasi tanah Andi Aras yaitu sawah, tanah obyek sengketa, dan tanah yang berada di samping tanah obyek sengketa;
- Bahwa Tammauni juga pernah menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa tersebut yaitu:
  - Timur : berbatasan dengan tanah Pak Ganap.
  - Selatan : berbatasan dengan tanah Nursari.
  - Barat : berbatasan dengan tanah Mujahid.
  - Utara : berbatasan dengan jalanan.
- Bahwa setelah orang tua Saksi tidak lagi mengelola, tanah obyek sengketa lalu dikerjakan oleh Tammauni;
- Bahwa selain orang tua Saksi dan Tammauni, setahu Saksi tidak ada orang lain yang mengelola tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa yang biasanya disuruh memanjat kelapa oleh Andi Arsiah adalah Sagena, dan Sagena lebih dahulu mengelola tanah obyek sengketa daripada Tammauni;
- Bahwa orang tua Saksi dan Saksi biasanya mengelola tanah obyek sengketa dengan menanam jagung;
- Bahwa pada saat Saksi mengerjakan tanah tersebut, ia pernah melihat Pandolo di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, tanah yang digadaikan adalah sawah yang berada dibawah, dan bukan tanah yang lokasinya di gunung;
- Bahwa setelah tidak dikerjakan oleh Tammauni, setahu Saksi terakhir tanah obyek sengketa tersebut dikerjakan oleh Amiruddin;

## 7. Saksi **Sarta**.

- Bahwa Saksi kenal dengan Andi Aras yaitu neneknya Andi Arsiah;
- Bahwa orang tua Saksi pernah mengelola sawah milik Andi Aras;
- Bahwa Saksi bersama dengan orang tua dan saudaranya pernah mengelola 3 lokasi tanah Andi Aras yaitu sawah, tanah obyek sengketa, dan tanah yang berada di samping tanah obyek sengketa;
- Bahwa setelah orang tua Saksi tidak lagi mengelola, tanah obyek sengketa lalu dikerjakan oleh Tammauni;
- Bahwa selain orang tua Saksi dan Tammauni, setahu Saksi tidak ada orang lain yang mengelola tanah obyek sengketa tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang biasanya disuruh memanjat kelapa oleh Andi Arsiah adalah Sagena, dan Sagena lebih dahulu mengelola tanah obyek sengketa daripada Tammauni;
- Bahwa orang tua Saksi dan Saksi biasanya mengelola tanah obyek sengketa dengan menanam jagung;
- Bahwa pada saat Saksi mengerjakan tanah tersebut, ia pernah melihat Pandolo di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, yang digadaikan adalah pohon kelapa dan bukan tanah obyek sengketa yang berada di gunung;
- Bahwa setelah tidak dikerjakan oleh Tammauni, setahu Saksi terakhir tanah obyek sengketa tersebut dikerjakan oleh Amiruddin;
- Bahwa Tammauni bukan orang asli Palipi, ia pendatang dari Balanipa dan biasanya dipanggil A'ba, dan setahu Saksi, Tammauni tidak memiliki tanah di Dusun Ratte;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pandolo di tanah obyek sengketa bersama dengan tukang panjat kelapa;
- Banyak biasanya pohon kelapa tersebut kalau sudah dipanjat ratusan buahnya, dan dahulu orang tua Saksi yang menanamnya, sedangkan Tammauni yang bertugas membersihkan;

### 8. Saksi **Sudirman S, S.Sos.**

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sendana sejak 2012 sampai 2019;
- Bahwa pada tahun 2016 ada program penerbitan sertifikat gratis dari BPN Kabupaten Majene;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tanah, yang wajib hadir di lokasi yaitu pihak BPN, Kepala Dusun, dan pemilik yang tanahnya berbatasan langsung dengan lokasi yang akan diukur;
- Bahwa proses penerbitan sporadik diawali dengan adanya surat pernyataan dari pemilik lokasi yang diketahui pemerintah setempat yaitu Kepala Desa, serta adanya saksi batas (yang tanahnya berbatasan langsung dengan lokasi yang hendak diukur);
- Bahwa terhadap tanah obyek sengketa telah dilakukan pengukuran dan sertifikat nya pun telah terbit, dan sebelum itu tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan;
- Bahwa Saksi tidak memeriksa lagi berkas-berkas pengajuan sertifikatnya karena sudah diperiksa sekretaris desa, namaun tanda tangan Saksi di bukti sertifikat benar adanya karena memang demikian formatnya;
- Bahwa setahu Saksi prosedur untuk pemberkasan di tingkat kepala desa itu sudah benar, dan ada 3 (tiga) dokumen yang Saksi tanda tangani yang dibawa oleh pemohon setelah dari kepala dusun baru diajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kepala desa, dan juga Saksi benar telah menanda tangani surat keterangan hibah terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat serta Turut Tergugat menyatakan akan memberikan tanggapan dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Sertifikat Hak Milik No.01268 tertanggal 23 September 2015 atas nama Amiruddin T, selanjutnya diberi tanda T-1 s/d T-IX - 1;
2. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2015 NOP : 76.02.030.003.005-0028.0 atas nama wajib pajak Amiruddin, selanjutnya diberi tanda T-1 s/d T-IX - 2;
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2014 NOP : 76.02.030.003.005-0028.0 atas nama wajib pajak Amiruddin, selanjutnya diberi tanda T-1 s/d T-IX - 3;
4. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2013 NOP : 76.02.030.003.005-0028.0 atas nama wajib pajak Amiruddin, selanjutnya diberi tanda T-1 s/d T-IX - 4;
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2012 NOP : 76.02.030.003.005-0028.0 atas nama wajib pajak Amiruddin, selanjutnya diberi tanda T-1 s/d T-IX - 5;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut berupa fotocopy yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi **Hijrah**.

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan adanya permasalahan lokasi/tanah sengketa berupa kebun yang terletak di Palippi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa setahu Saksi, batas-batas tanah obyek sengketa tersebut yaitu:
  - Timur : berbatasan dengan tanah orang tua Saksi (Pak Ganap);
  - Utara : berbatasan dengan jalan;
  - Selatan : berbatasan dengan tanah Marailla;
  - Barat : berbatasan dengan tanah Mujahid/Dahlan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ganaf merupakan keponakan/sepupu 1x nya Amiruddin;
- Bahwa Tammauni merupakan sepupu 2x nya Ganaf;
- Bahwa setahu Saksi, Tammauni itu ayahnya Amiruddin, dan Amiruddin mempunyai istri yang bernama Masdewi/Tergugat I;
- Bahwa tanah obyek sengketa dari dahulu yang menggarap adalah Tammauni lalu diteruskan oleh anaknya yaitu Amiruddin T;
- Bahwa dari dahulu tanah obyek sengketa terpisah-pisah dan bukan merupakan satu kesatuan;
- Bahwa jalan menuju ke Ratte dari dahulu sudah ada (setapak) hanya sekarang menjadi lebih lebar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Amiruddin T mensertifikatkan tanah obyek sengketa tersebut, dan Saksi juga pernah melihat sertifikat tanah milik Tammauni;
- Bahwa sejak kecil Saksi sudah sering masuk ke lokasi, dan sering pula melihat Tammauni menanam kemiri di lokasi sengketa;
- Bahwa menurut informasi neneknya Saksi, tanah yang dahulu pernah digadaikan letaknya dibawah jalan (yaitu tanah sawah) dan tanah (sawah) itupun merupakan tanah miliknya Andi Kahar (pamannya Andi Arsiah);
- Bahwa setahu Saksi, Andi Aras/Arsiah tidak pernah mempunyai tanah di Ratte;
- Bahwa saat dilakukan pengukuran tanah, Saksi dan orang tuanya ada dan menjadi saksi pengukuran tersebut;

## 2. Saksi **Nasri**.

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan adanya permasalahan lokasi/tanah sengketa berupa kebun yang terletak di Dusun Ratte, Desa Palippi, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa tempat tinggal Saksi sekira 1 (satu) kilometer dari lokasi sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, lokasi tersebut dahulu merupakan kebun kemiri namun sekarang sudah ditanami jambu mete;
- Bahwa Saksi dahulu menggarap tanah milik Arsiah yang letaknya berseberangan jalan dengan bukit/tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa tersebut, namun setahu Saksi berbatasan dengan jalan dan tanahnya Ganaf;
- Bahwa Saksi sudah sekira 20 (dua puluh) tahun lamanya menggarap tanah sawah milik Andi Arsiah yang letaknya dibawah jalan (sejak akhir 1990an) dengan menanam pisang dan ubi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menggarap tanah tersebut tidak sistem bagi hasil, hanya disuruh menggarap saja dan hasilnya dinikmati, namun kadang kalau Andi Arsiah datang ia biasanya juga mengambil sekedarnya saja;
- Bahwa yang menyuruh Saksi menggarap tanahnya Andi Arsiah adalah Tammauni, karena tanah tersebut merupakan milik omnya Tammauni juga yaitu Andi Kahar;
- Bahwa Tammauni juga pernah mengelola dan mengambil hasil dari tanah yang berada dibawah jalan (sawah) milik Andi Kahar tersebut, dan Andi Kahar pun pernah mengatakan kepada Tammauni silahkan dikelola asal jangan dijual;
- Bahwa tanah yang diatas bukit digarap/dikelola oleh Amiruddin bersama istrinya (Masdewi/Tergugat I) dan dulu tanah tersebut dikelola oleh Tammauni (mertuanya Saksi);
- Bahwa tanah yang diatas bukit hasilnya diambil oleh Masdewi;
- Bahwa selama 20 (dua puluh) tahun lamanya Saksi mengelola tanah (sawah), obyek sengketa (tanah di bukit) dengan sawah yang Saksi kelola tidak pernah menjadi satu kesatuan;
- Bahwa seingat Saksi, tanah yang digarap Saksi (sawah dibawah jalan) merupakan milik pamannya Andi Arsiah;
- Bahwa Andi Arsiah tidak pernah bercerita tentang menggadaikan tanah yang berada diatas bukit, namun yang digadaikan adalah tanah yang berada dibawah jalan (sawah);
- Bahwa setahu Saksi diatas tanah obyek sengketa Tidak ada pohon kelapa yang tumbuh, namun pohon kepala itu tumbuhnya di tanah rata yang ada di bagian bawah jalan, dan bukan di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, tanah yang berada diatas bukit dari dahulu dikelola/digarap Tammauni dan tidak pernah digadaikannya;
- Bahwa Saksi ikut hadir pada saat dilakukan pengukuran oleh petugas dari kantor pertanahan (sebelum tanah tersebut disertifikatkan);
- Bahwa setelah ada pengukuran tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan;
- Bahwa setahu Saksi obyek sengketa tersebut telah bersertifikat, namun Saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut;

### 3. Saksi **Alvian**.

- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya permasalahan tanah yang terletak di jalan masuk Dusun Ratte, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa setahu Saksi, batas-batas tanah obyek sengketa tersebut yaitu:  
Barat : tanah omnya Saksi yang bernama Mujahid;





Timur : tanah Muhammad Ganaf;

Utara : jalan;

Selatan : Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi sering melewati tanah obyek sengketa, namun ia tidak pernah singgah ke lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa menurut informasi nenek dan orang tua Saksi, tanah obyek sengketa yang letaknya disebelah tanah omnya Saksi dari dahulu dikelola oleh Tammauni, dan sekarang ini yang sering Saksi lihat mengelola adalah Amiruddin (suaminya Masdewi/Tergugat I);
- Bahwa setahu Saksi, dari dahulu hanya Tammauni yang mengelola tanah obyek sengketa tersebut, dan tidak pernah ada orang lain yang juga mengelolanya;
- Bahwa dahulu jalan disebelah utara tanah obyek sengketa memang sudah ada sekalipun hanya jalan setapak, dan sekarang sudah menjadi jalan besar yang dapat dilewati kendaraan roda 4;

4. Saksi **Asraf**.

- Bahwa Saksi mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan adanya permasalahan tanah yang terletak di Dusun Ratte, Desa Palipi, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa objek sengketa terletak diatas bukit;
- Bahwa setahu Saksi, tanah sengketa tersebut di sebelah selatan berbatasan dengan lokasi orang tua Saksi, sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah timur berbatasan dengan lokasi Pak Latif/Ganaf, dan sebelah barat berbatasan dengan lokasi Dahlan;
- Bahwa Saksi menggarap lokasi milik orang tua Saksi bersama dengan kakaknya yang bernama Syahrul;
- Bahwa di sekitar lokasi sengketa juga ada tanahnya Marailla;
- Bahwa setahu Saksi yang sering Saksi lihat mengelola lokasi sengketa adalah Tammauni, dan setelah Tammauni meninggal dunia pengelolaan tanah sengketa dilanjutkan oleh anak-anaknya dan menantunya sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu Saksi hanya Tammauni saja yang sering Saksi lihat mengambil hasil kebunnya karena dialah yang menggarap dan menanamnya;
- Bahwa tanah yang berbatasan langsung dengan objek sengketa yaitu miliknya Latif, Marailla dan lokasi bapak Saksi;
- Bahwa sejak dahulu jalanan disamping tanah obyek sengketa sama, hanya sekarang sudah diperluas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang ditanam di bukit diatas tanah objek sengketa yaitu tanaman jambu mente, kemiri dan bambu, sedangkan yang dibawah bukit yang ditanam hanya pohon pisang saja;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah atas nama Tammauni di rumahnya dan yang memegang saat ini adalah anaknya (Masdewi/Tergugat I);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat menyatakan akan memberikan tanggapan dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya tidak mengajukan Saksi namun mengajukan bukti surat berupa:

1. Buku Tanah Hak Milik No.01268 tertanggal 23 September 2015 atas nama Amiruddin T, selanjutnya diberi tanda TT-1;
2. Surat Ukur Nomor : 176/SENDANA/2015 tanggal 10 September 2015, selanjutnya diberi tanda TT-2;
3. Warkah Permohonan atas nama Amiruddin T, selanjutnya diberi tanda TT-3;
4. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene Nomor : 83/HM/BPN-31.04/2015 tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform tertanggal 21 September 2015, selanjutnya diberi tanda TT-4;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut berupa fotocopy yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti tertanda TT-3 yang merupakan copy dari copy;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 16 April 2020, yang hasil Pemeriksaan Setempat tersebut selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dipersidangan masing-masing pihak telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada persidangan secara elektronik pada tanggal 18 Juni 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa pengertian dan tujuan eksepsi dalam konteks Hukum Acara Perdata bermakna tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat, namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang oleh karenanya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Bahwa dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*), melainkan bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi. Bahwa eksepsi yang bukan menyangkut kompetensi absolut atau pun relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat telah melampaui batas yang diperbolehkan oleh Pasal 127 Rv, serta praktek beracara di Indonesia karena telah merubah pokok gugatan yang semula pada gugatan tertanggal 28 Januari 2020 tidak mengikuti M. Nawiruddin sebagai Tergugat namun pada perubahan gugatan tertanggal 12 Februari 2020 menempatkan M. Nawiruddin sebagai Tergugat V;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur liebel*) sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 Rv, sebab obyek sengketa yang tidak jelas atau kabur karena pada obyek yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan VIII pada sebelah selatan tidak berbatasan dengan Nursari akan tetapi berbatasan dengan Sulhan;
3. Bahwa dengan ditariknya Bakri sebagai Tergugat IX adalah salah sasaran (*error in persona*), sebab Bakri sama sekali tidak ada kaitan dengan obyek sengketa dan tidak ada hubungan pewarisan dengan Amiruddin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena perubahan gugatan Penggugat melampaui batas yang diperbolehkan oleh Pasal 127 Rv dan kabur (*obscuur liebel*) serta salah sasaran (*error in persona*), maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil yang menurut hukum patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dipersidangan, Kuasa Turut Tergugat pun telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libels*)

Bahwa hal ini dikarenakan dalil Penggugat dalam surat gugatannya terkait Sertipikat Hak Milik atas nama Amiruddin T merupakan gugatan yang kabur sebab dalam gugatan Penggugat mendalilkan diatas obyek sengketa telah terbit sebuah sertipikat hak milik akan tetapi tidak secara lengkap, cermat dan teliti ditulis/dicantumkan keterangan atas Sertipikat Tanah Hak Milik tersebut khususnya kealpaan dalam penjabaran tahun Sertipikat Hak Milik yang dimaksud. Padahal yang diperlukan dalam pembuktian sengketa atas tanah yang harus diajukan adalah bukti formil. Hal ini juga perlu dijabarkan untuk menghindari kekeliruan dalam obyek perkara. Ketidakjelasan data-data Sertipikat Hak Milik obyek gugatan yang dimaksud menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.

2. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01268/Sendana atas nama Amiruddin T diantaranya didasarkan pada surat dari Pemohon tentang penguasaan secara fisik Tanah Negara tersebut dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Negara yang dikuatkan dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Desa Sendana, sehingga seharusnya Kepala Desa Sendana tersebut juga ditarik sebagai Pihak yang digugat dalam perkara aquo.

Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan mengenai materi pokok dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai formalitas dari surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan dalam rangka memberikan Putusan Yang Berkeadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dapat menyelesaikan sengketa diantara para pihak dalam perkara ini secara menyeluruh dan tuntas;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 547 K/Sip/1972 tanggal 15 Maret 1972 menyatakan bahwa oleh karena HIR dan Rbg tidak menentukan syarat-syarat tertentu dalam isi gugatan maka Para Pihak bebas dalam menyusun dan merumuskan sebuah gugatan dengan catatan mencatat segala dan menggambarkan segala kejadian yang menjadi dasar gugatan. Namun meskipun demikian persyaratan mengenai isi gugatan dapat ditemukan dalam Pasal 8 Nomor 3 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:

## 1. Identitas Para Pihak;

Yang dimaksud dengan identitas ialah ciri dari Penggugat dan Tergugat yaitu nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama dan tempat tinggal serta kewarganegaraan bila perlu. Pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya apakah sebagai Penggugat, Tergugat, Pelawan, Terlawan, Pemohon atau Termohon;

## 2. Alasan-Alasan Gugatan (*Fundamentum Petendi* Atau *Posita*);

Dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan daripada tuntutan atau lebih dikenal sebagai *Fundamentum Petendi*. *Fundamentum Petendi* ini sendiri terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu: Bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (*Feitelijkegronden*) dan Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*Rechtgronden*). Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan tentang duduknya perkara tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan. Mengenai uraian yuridis tersebut tidak berarti harus menyebutkan peraturan-peraturan hukum yang dijadikan dasar tuntutan melainkan cukup hak atau peristiwa yang harus dibuktikan didalam persidangan nanti sebagai dasar dari tuntutan yang memberi gambaran tentang kejadian materiil yang merupakan dasar tuntutan;

Mengenai seberapa jauh harus dicantumkan perincian tentang peristiwa yang dijadikan dasar tuntutan ada beberapa pendapat sebagai berikut:

- Menurut **Substantiëringstheorie**, tidak cukup disebutkan hukum yang menjadi dasar tuntutan saja tetapi harus disebutkan pula kejadian itu





adalah kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan itu dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut;

- Menurut **Individualiseringstheorie**, sudah cukup dengan menyebutkan kejadian-kejadian yang dicantumkan dalam gugatan yang sudah dapat menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan. Dasar atau sejarah terjadinya hubungan tersebut tidak perlu dijelaskan karena hal tersebut perlu dikemukakan dalam sidang yang akan ada dalam acara pembuktian;

### 3. Tuntutan (*Onderwerp Van Den Eis Met Een Duidelijke En Bepaalde Conclusie Atau Petitum*);

Yang dimaksud dengan tuntutan atau petitum adalah apa yang oleh Penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Jadi tuntutan itu akan mendapatkan jawaban didalam diktum atau amar putusan perkara yang dimaksud (Pasal 8 Nomor 3B Rv);

Menimbang, bahwa salah satu hal yang dapat mengakibatkan suatu gugatan dianggap cacat formil adalah karena dalil-dalil gugatan kabur (*obscuur libel*) artinya gugatan tidak jelas. Kekaburan suatu gugatan atau ketidak jelasan suatu gugatan tersebut dapat ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*);
2. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa;
3. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
4. Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum;
5. Petitum tidak terperinci, tapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat gugatan dari Penggugat secara teliti dan seksama yang dikaitkan dengan pengertian-pengertian tersebut diatas, serta eksepsi Turut Tergugat terkait gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena penjabaran tahun sertifikat hak milik atas nama Amiruddin T yang tidak secara lengkap, cermat, dan teliti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditulis/dicantumkan dalam gugatan, Majelis Hakim memberikan pendapat bahwa gugatan Penggugat telah ternyata tidak menyebutkan secara jelas tahun penerbitan sertifikat hak milik incasu, padahal sertifikat aquo merupakan data pokok atas obyek tanah yang disengketakan dalam perkara ini, karenanya tentu ketidak jelasan data-data atas tanah/obyek gugatan menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur, terlebih jika nantinya akan dilakukan upaya hukum eksekusi/sita eksekusi atas obyek sengketa tentu akan timbul lagi persoalan hukum karena ketidak jelasan data/identitas obyek sengketa incasu, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi ini beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu pula, sebelum mempertimbangkan pokok perkara gugatan incasu, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pula eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat terkait perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat telah melampaui batas yang diperbolehkan oleh Pasal 127 Rv, serta praktek beracara di Indonesia karena telah merubah pokok gugatan yang semula pada gugatan tertanggal 28 Januari 2020 tidak mengikutkan M. Nawiruddin sebagai Tergugat namun pada perubahan gugatan tertanggal 12 Februari 2020 telah menempatkan M. Nawiruddin sebagai Tergugat V;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan bertitik tolak/berpijak pada pengertian-pengertian sebagai berikut:

1. Bahwa terkait kesalahan penulisan nama/identitas dalam gugatan, maka perubahan gugatan dapat dilakukan dengan renvoi (pembetulan/perbaikan tambahan) yang dilakukan dihadapan hakim di dalam persidangan, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 127 Rv yang menyebutkan "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*";
2. Bahwa selain itu pula, terkait dengan perubahan gugatan, telah disebutkan bahwa "*Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut*" (vide Putusan Mahkamah Agung No. 209K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971 dalam Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung yang disusun oleh M. Ali Boediarso, S.H., hal.25);
3. Bahwa perubahan surat gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan Tergugat dalam pembelaan atas gugatan Penggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut (Putusan Mahkamah Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.454K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 dalam Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung yang disusun oleh M. Ali Boediarso, S.H., hal.26);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pada prinsipnya, perubahan gugatan hanya dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan formil yaitu batas waktu pengajuan (diantaranya sampai batas tahap Replik-Duplik), dan juga harus memenuhi ketentuan materiil yaitu tidak bertentangan dengan pokok gugatan dan tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat secara teliti dan seksama yang dikaitkan dengan pengertian-pengertian tersebut diatas, serta eksepsi Para Tergugat incasu maka telah jelas ada perubahan nama Tergugat yaitu Tergugat IV dari semula bernama Darma menjadi Darma Amriani dan Tergugat V dari semula bernama Amriana berubah menjadi M. Nawiruddin. Bahwa perubahan nama Tergugat serta menggantikannya dengan pihak baru ini Majelis Hakim nilai telah merubah materi pokok gugatan serta kejadian materiil gugatan aquo, karena kedua subyek hukum tersebut adalah orang yang berbeda, sehingga karenanya relaas/panggilan incasu menjadi tidak sah dan gugatannya pun menjadi *error in persona*, karenanya itu pula terkait dengan kesalahan penulisan nama Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini telah masuk dalam penyimpangan dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan sehingga seharusnya Penggugat mencabut terlebih dahulu gugatannya dan memasukkan gugatan baru dengan pihak yang sesuai dengan kejadian materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum aquo, dengan tidak disebutkannya secara jelas tahun penerbitan sertifikat hak milik incasu yang notabene merupakan data pokok atas obyek tanah yang disengketakan dalam perkara ini dan adanya perubahan nama/identitas Tergugat yang karenanya telah merubah materi pokok gugatan serta kejadian materiil gugatan aquo, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat menjadi cacat formil oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*), dengan demikian maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) maka seluruh posita dan petitum gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan untuk tidak dapat diterima pula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat oleh karenanya harus dihukum untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah seperti tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Reglemen Hukum Acara untuk Luar Jawa dan Madura atau RBg, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Yurisprudensi, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.808.000,00 (dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, oleh kami, Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Hernawan, S.H., M.H. dan Nona Vivi Sri Dewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mjn tanggal 29 Januari 2020, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 diucapkan dalam persidangan secara elektronik oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Hasnah Hasan, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat, dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hernawan, S.H., M.H..

Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H.

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.



Panitera Pengganti,

Hasnah Hasan

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	Rp. 1.202.000,00
4. Sumpah	Rp. 300.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.010.000,00
6. Penerjemah	Rp. 150.000,00
7. Materai	Rp. 6.000,00
8. Redaksi	Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp2.808.000,00 (dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah).